



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 260/Pdt . P/ 2014/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :-----

I WAYAN SUGIANTARA, Laki-laki, tempat tanggal lahir Selat, 13 Februari

1971, beralamat di Lingkungan Delod Pempatan Lukluk, Jl.

Permata Safir Blok C4-8 Lukluk, Kec. Mengwi, Kabupaten

Badung, yang dalam hal ini disebut sebagai : **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat permohonan yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal **24 Juni 2014** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **02 Juli 2014** dibawah Register **No.260/Pdt.P/2014/PN.Dps** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut adat dan agama Hindu dengan seorang perempuan yang bernama NI WAYAN PUSPAWATI, sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor : 14 / AS /TP/ 1998, tanggal 17 Januari 1998. (foto copy terlampir). ;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **I KADEK WAHYU DWI JULIARTHA**, anak kembar laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 7 Juli 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 001510/R1/IST/2002, tanggal 28 Oktober 2002 (foto copy terlampir) ;--

2. **I KOMANG BAYU TRISNA ADIPUTRA**, anak kembar laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 7 Juli 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 001510/R1/IST/2002, tanggal 28 Oktober 2002 (foto copy terlampir) ;-----

3. **NI KETUT GOVINDHA CITRA LESTARI**, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 6 Juni 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 004611 /B1 / IST / 2007, tanggal 3 September 2007 (foto copy terlampir) ;-----

4. **I PUTU GEDE BAGUS WEDAGAMA**, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 16 Juli 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-25102011-0124, tanggal 27 Oktober 2011 (foto copy terlampir) ;-----

3 Bahwa dalam pergaulan sehari-hari Pemohon kenal dengan seorang perempuan lain yang bernama : **NI LUH PUTU SUARTINI**, setelah menjalin hubungan beberapa lama kemudian timbul rasa sayang dan cinta Pemohon terhadap **NI LUH PUTU SUARTINI**, dimana dalam pergaulan tersebut Pemohon telah lupa diri sebagai seorang suami yang telah beristri dan telah pula dikaruniai keturunan. ; -----

4. Bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Pemohon bermaksud akan menikahi perempuan tersebut (**NI LUH SUARTINI**) dan maksud untuk menikahi perempuan tersebut kemudian Pemohon sampaikan kepada istri pertama. ; -----

5. Bahwa atas permintaan Pemohon kepada istri pertama untuk menikah lagi dengan **NI LUH PUTU SUARTINI**, kemudian istri pertama Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui untuk menikah lagi lalu dibuatkanlah Surat Pernyataan (foto copy terlampir). ; -----

6. Bahwa atas persetujuan dari istri pertama Pemohon, kemudian pada tanggal 27 Juli 2012 Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama : **NI LUH PUTU SUARTINI**, yang dilakukan menurut adat dan agama Hindu bertempat di Banjar Selat, Desa Selat, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 109 / DA5 / VIII / 2013 (foto copy terlampir). ; -----
7. Bahwa karena minimnya pengetahuan Pemohon tentang hukum perkawinan, dimana pada waktu Pemohon melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon yang kedua tersebut sampai saat ini Pemohon belum mendaftarkan / mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. ; -----
8. Bahwa untuk sahnya perkawinan Pemohon dengan istri kedua tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar tentang ijin kawin guna dapat dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung maka perlu ada ijin dari Pengadilan Negeri Denpasar. ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon ajukan permohonan ini kepada Yth. Ibu ketua Pengadilan Negeri Denpasar kiranya dapat menetapkan persidangan dan selanjutnya memanggil Pemohon untuk disidangkan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan sah perkawinan yang ke-2 (dua) antara Pemohon (I WAYAN SUGIANTARA) dengan istri Pemohon yang ke- 2 (dua) (NI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUH PUTU SUARTINI). ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan/mencatatkan tentang perkawinan yang ke-2 (dua) antara Pemohon (I WAYAN SUGIANTARA) dengan istri Pemohon (NI LUH PUTU SUARTINI) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. ; -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya oleh Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 14/AS/TP/ 1998 tertanggal 17 Januari 1998 atas nama I WAYAN SUGIANTARA dengan NI WAYAN PUSPAWATI (diberi tanda P.1) ;-----
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5103020312070023, tanggal 24 Agustus 2011 (diberi tanda P2) ;-----
3. Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan yang di buat oleh NI WAYAN PUSPAWATI Tanggal 16 JULI 2012 (diberi tanda P3) ;-----
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 001510/RI/IST/2002 tanggal 28 Oktober 2002 atas nama I KADEK WAHYU DWI JULIARTHA (diberi tanda P.4) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 001511/RI/IST/2002 tanggal 28 Oktober 2002 atas nama I KOMANG BAYU TRISNA ADIPUTRA (diberi tanda P.5) ;-----
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 004611/BI/IST/2007 tanggal 03 September 2007 atas nama NI KETUT GOVINDHA CITRA LESTARI (diberi tanda P.6) ;-----
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-25102011-0124 tanggal 27 Oktober 2011 atas nama I PUTU GEDE BAGUS WEDAGAMA (diberi tanda P.7) ;-----
8. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomer : 109/DAS/VIII/2013 antara I Wayan Sugianntara dengan Ni Luh Putu Suartini (diberi tanda bukti P.8) ;-----

Pengajuan Fotocopy surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.8 telah dilekati materai yang cukup dan dicocokkan dengan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi : Ir. RAI MADE SUWECA, -----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama : NI WAYAN PUSPAWATI ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama NI LUH PUTU SUARTINI ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah lagi karena saksi bertetangga dengan Pemohon ;-----
- Bahwa menurut keterangan Pemohon perkawinan Pemohon yang kedua tersebut telah diupacarai menurut agama Hindu ;-----
- Bahwa saksi tidak hadir saat dilakukan upacara perkawinan Pemohon dengan isteri keduanya ;-----
- Bahwa hubungan antara isteri pertama dan isteri kedua Pemohon baik-baik saja ;-----
- Bahwa Pemohon saat ini telah hidup bersama dengan istri keduanya ;--
- Bahwa dari perkawinan keduanya tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak ;-----
- Bahwa Pemohon sanggup bersikap adil terhadap kedua istrinya tersebut;

2. Saksi ;NI GUSTI AYU AGUNG KARTINI -----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama : NI WAYAN PUSPAWATI ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, -----
- Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **NI LUH PUTU SUARTINI** ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah lagi karena saksi bertetangga dengan Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Pemohon perkawinan Pemohon yang kedua tersebut telah diupacarai menurut agama Hindu ;-----
- Bahwa saksi tidak hadir saat dilakukan upacara perkawinan Pemohon dengan isteri keduanya ; -----
- Bahwa hubungan antara isteri pertama dan isteri kedua Pemohon baik-baik saja ;-----
- Bahwa Pemohon saat ini telah hidup bersama dengan istri keduanya ;--
- Bahwa dari perkawinan keduanya tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak ;-----
- Bahwa Pemohon sanggup bersikap adil terhadap kedua istrinya tersebut

Saksi 3 : **NI WAYAN PUSPAWATI :**

- Bahwa saksi adalah istri pertama Pemohon ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah lagi dan saksi tidak keberatan ;--
- Bahwa benar saksi telah membuat surat pernyataan persetujuan Pemohon menikah lagi, tanpa ada tekanan atau paksaan dari Pemohon ;
- Bahwa walaupun suami Pemohon menikah lagi, tetapi Pemohon tetap memberikan nafkah lahir dan bathin kepada saksi -----
- Bahwa Pemohon sanggup bersikap adil kepada kedua istrinya ;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon yang kedua sudah diupacarai menurut agama Hindu, tetapi pada waktu upacaranya saksi tidak datang ; -----

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan Pemohon mohon putusan/penetapan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang selengkapnya dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.8 dan saksi-saksi sebagai terurai diatas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon berdasarkan bukti P1, Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah pada tanggal 17 Januari 1998 dengan istri pertama bernama : NI WAYAN PUSPAWATI ; -----
- Bahwa atas kesadaran dan tanpa paksaan NI WAYAN PUSPAWATI telah memberikan persetujuan dan tidak keberatan suaminya (Pemohon) kawin lagi dengan NI LUH SUARTINI dan sudah dilaksanakan upacara secara Adat dan Agama Hindu ; -----
- Bahwa alasan Pemohon untuk nikah lagi karena Pemohon telah menghamili isteri kedua Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon dapat menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu yang kedua dengan NI LUH PUTU SUARTINI dan perkawinan tersebut telah mempunyai seorang anak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perkawinan kedua tersebut diatas maka jelas terbukti istri pertama bernama NI WAYAN PUSPAWATI atas kesadarannya sendiri telah memberikan persetujuan secara tulus ikhlas dan tidak berkeberatan Pemohon menikah lagi ;-----

Menimbang, bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk kepentingan perkawinan yang kedua dan juga untuk masa depan anaknya yang lahir dari perkawinan isteri keduanya tersebut, sehingga perlu adanya Penetapan Pengadilan terhadap perkawinan kedua tersebut ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon dipersidangan juga telah berjanji akan menjamin dan berlaku adil terhadap kedua orang istrinya dan anaknya tersebut dan hal mana telah dibenarkan oleh isteri pertama Pemohon bahwa Pemohon telah mampu meenjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anaknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan karenanya patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa tentang biaya dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon ;-----

Mengingat akan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan yang ke-2 (dua) antara Pemohon (I WAYAN SUGIANTARA) dengan istri Pemohon yang ke- 2 (dua) (NI LUH PUTU SUARTINI). ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan/mencatatkan tentang perkawinan yang ke-2 (dua) antara Pemohon (I WAYAN SUGIANTARA) dengan istri Pemohon (NI LUH PUTU SUARTINI) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. ; -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rrupiah) -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **K A M I S** , tanggal **07 AGUSTUS 2014** oleh kami ; **PUTU GDE HARIADI, SH.,MH.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.,M.Hum

PUTU GDE HARIADI, SH.,MH..

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	Rp. 90.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 75.000,-
- Biaya PNBP	Rp. 5000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	<u>Rp. 171.000,-</u>

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH MH

NIP. 19630424 198311 1 001

CATATAN :-----

----- Bahwa salinan putusan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **260/**

Pdt.P/2014/PN.DPS. tertanggal **07 Juli 2014** ini diberikan kepada/dan atas permintaan

Pemohon **I WAYAN SUGIANTARA,** Pada hari:, tanggal **Juli 2014,**

dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah tulis..... Rp. 3.000,-

Meterai..... Rp. 6.000,-

Legalisasi dan tanda tangan..... Rp. 10.000,-

J u m l a h : **Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)